

**SKRIPSI**

**SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENDAPAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI PELANGGARAN HUKUM OLEH  
PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**OLEH**

**LISDHANI HAMDAN SIREGAR**

**0810112155**


**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK VI)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2012**

	University Alumnae Number:	<b>LISDHANI HAMDAN SIREGAR</b>	Faculty Alumnae Number:
	(a) Place/ Date of Birth: Tebing Tinggi/September 15 <sup>th</sup> 1990 (b) Parent Names: Hamdansyah Siregar dan Nurismah (c) Faculty: Law (d) Course of Interest: Constitutional Law (VI) (e) Student Number: 0810112155	(f) Date of graduate: January 9 <sup>th</sup> 2012 (g) Predicate of graduate: <b>With Compliments</b> (h) IPK: 3.73 (i) Term of Study: 3 years 6 month (j) Parents Address: Dusun II Desa Matapao, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara	

**The Characteristic of Constitutional Court's Verdict related to Indonesian Legislative Assembly Opinion about Inlegality by doing President and or without Vice President based on Indonesian Constitution of 1945**

**Lisdhani Hamdan Siregar, 0810112155, Law Faculty of Andalas University, 90 Pages, Year 2012)**

**ABSTRACT**

After amandement Indonesian Constitution of 1945, there's a new institution as known as Constitutional Court which is the authority arranged as explicit in Article 24C Constitution of 1945 where the regulation of explanation about it was arranged in Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 about Constitutional Court. The one of Constitutional Court authority, commonly it called as a duty is gives a verdict for Indonesian Legislative Assembly opinion about guess of inlegality by doing President and or without Vice President. This establishment of constitutional court is realizes the supremacy of law as mandated by Indonesian Constitution of 1945, as in Article 1 Paragraph (3). The set of problem will be described in this thesis, are: 1. How did the settlement process of Indonesian Legislative Assembly petition about guess of inlegality by doing President and or without Vice President based on Indonesian Constitution of 1945; 2. How did the characteristic of constitutional court's verdict relate to dismissal President and or without Vice President in their period; 3. How did the Constitutional Court's verdict binding relate to dismissal President and or without Vice President in their period. Writer used research type of Yuridis Normative which is researched for all validity norm with library study approach where it research just only form literature material or secondary data. It was include primary, secondary, dan tertier law material. Forn the outcome of research for the set of problems which is described before, that Constitutional Court has a duty to gave a verdict where is it will be determined that if the guess proven or not, it has a consequen to held or not plenary session by Indonesian Legislative Assembly. About the characteristic or Constitutional Court's verdict was juridical final. Constitutionan Court's Verdict has relative character or haven't a strength binding for The People Advisory Assembly as the last institution in settlement process for dismissal President and or without Vice President in their period to follow the Constitutional Court's verdict, except to held plenary session like Indonesian Legislative Assembly's opinion. That is a consequencey of Article 7B Paragraph (6) Indonesian Constitution of 1945..

This thesis has been defended in front of Examiners and has passed the Assembly on January 9<sup>th</sup> 2012

Abstract has been approved by the examiners:

Signature		
Full Name	<b>Drs. Intizham Jamil, S.H.,M.S</b>	<b>Andi Nova, S.H.,M.H</b>

Knowing,


Chairman of Constitutional Law: **Dian Bakti Setiawan,S.H.,M.H**

\_\_\_\_\_  
Signature

Alumnus has signed up to the Faculty / University of Andalas and got a number Alumnus:

	Officer Faculty / University
--	------------------------------

Faculty Alumnae Number:	Name:	Signature:
University Alumnae Number:	Name:	Signature:

	Nomor Alumni Universitas	<b>LISDHANI HAMDAN SIREGAR</b>	Nomor Alumni Fakultas
	(a) Tempat/Tgl. Lahir: Tebing Tinggi/15 September 1990 (b) Nama Orang Tua: Hamdanyah Siregar dan Nurismah (c) Fakultas: Hukum (d) Program Kekhususan: Hukum Tata Negara (PK VI) (e) No. BP: 0810112155	(f) Tanggal Lulus: 9 January 2012 (g) Predikat: Dengan Pujian (h) IPK: 3.73 (i) Lama Study: 3 years 6 month (j) Alamat Orang Tua: Dusun II Desa Matapao, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara	

**SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENGENAI PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Lisdhani Hamdan Siregar, 0810112155, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 90 halaman, Tahun 2011)**

**ABSTRAK**

Setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, muncul sebuah lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang lazimnya disebut sebagai kewajiban adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri tidak lain adalah demi mewujudkan supremasi hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (3). Adapun permasalahan yang akan dikemukakan pada skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana proses penyelesaian permohonan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar. 2. Bagaimana sifat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 3. Bagaimana bentuk kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberikan putusan yang akan menentukan apakah dugaan tersebut terbukti atau tidak yang berimplikasi akan diadakannya siding paripurna atau tidak oleh DPR. Terkait sifat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final secara yuridis. Putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada sifatnya yang relatif atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara yang berada pada akhir proses perkara pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, kecuali dalam hal penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana usulan Dewan Perwakilan Rakyat hal tersebut merupakan implikasi dari Pasal 7B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan siding Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 Januari 2012  
Abstrak telah disetujui oleh Tim Penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	<b>Drs. Intizham Jamil, S.H.,M.S</b>	<b>Andi Nova, S.H.,M.H</b>

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara: **Dian Bakti Setiawan,S.H.,M.H**

\_\_\_\_\_  
Signature

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus::

	Petugas Fakultas /Universitas	
Nomor Alumnus Fakultas:	Nama:	Ttd:
Nomor Alumnus Universitas:	Nama:	Ttd:

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Negara hukum menurut Padmo Wahjono sebagaimana dimuat dalam tulisannya yang berjudul konsep yuridis negara hukum Indonesia, yang merupakan unsur-unsur utama suatu negara hukum, antara lain adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia, adanya suatu pemisahan kekuasaan yang lazim dikenal dengan trias politika, pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilakukan atas persetujuan rakyat berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi.<sup>2</sup>

Selain itu negara hukum yang dianut oleh paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Paham ini juga dianut oleh negara Indonesia yang juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh sebab itu, Negara hukum atau *Rechstaat* harus memiliki unsur pokok, yaitu<sup>3</sup>:

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.
3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu demi tercapainya prinsip asas legalitas.
4. Peradilan administrasi yang tidak memihak atau berat sebelah walaupun pemerintah yang menjadi salah satu pihaknya dan terdiri dari orang-orang atau petugas-petugas yang terdiri dari ahli dalam bidang tersebut.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Abu Daud Busroh, 1994, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 139

<sup>3</sup> Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, hal. 24

Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *common law system*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey, yaitu<sup>4</sup>:

1. *Supremacy of Law*

Kekuasaan tertinggi dari hukum, artinya baik rakyat maupun pemerintah tunduk dan patuh terhadap hukum (hukum benar-benar dijunjung tinggi).

2. *Equality before the Law*

Setiap orang kedudukannya sama terhadap hukum, artinya tidak ada seseorang pun yang istimewa terhadap hukum. Baik rakyat maupun pemerintah yang tersangkut masalah hukum harus diselesaikan melalui lembaga peradilan.

3. *Human Rights*

Konstitusi yang bersandarkan pada hak-hak dasar atau aturan hukum yang dibuat untuk perlindungan hak-hak dasar.

Setelah mengalami empat kali perubahan konstitusi maka muncul ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang pemberhentian dalam masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan pemberhentian dalam masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah perubahan disebutkan secara limitatif, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian pengaturannya lebih lanjut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Konstitusi. Sedangkan sebelum perubahan UUD 1945 (naskah asli UUD 1945), pengaturannya ada pada Penjelasan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Dimana berdasarkan ketetapan tersebut dikatakan bahwa proses pemberhentian dalam masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dilakukan melalui proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia melibatkan beberapa lembaga negara yaitu DPR selaku pengusul, Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang mengadili pendapat DPR dalam hal adanya usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga yang akan memberikan keputusan akhir untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Selain itu tentu dalam prosesnya akan melibatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pihak yang dituduh oleh DPR dalam usulan yang dikeluarkannya untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>5</sup>

Meskipun Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, namun kedua pejabat negara tersebut dapat diberhentikan dalam masa jabatannya meskipun dengan cara yang sulit dan dapat menimbulkan problem teknis prosedural. Maka wajar jika pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya itu dicantumkan dan diatur di dalam konstitusi karena bukan tidak mungkin kedua pejabat negara tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran serius dan tidak lagi memenuhi syarat untuk terus berada dalam jabatannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2125404-tinjauan-tentang-pemberhentian-Presiden-dan/#ixzz1IqGf65ea>. *Tinjauan Tentang Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden*, diakses tanggal 7 April 2011.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, (selanjutnya disingkat Moh. Mahfud MD I), hal. 138.

Dalam sejarah bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945, telah terjadi beberapa kali pergantian rezim pemerintahan dan Presiden yang tidak berjalan normal tetapi dilakukan melalui pemberhentian.<sup>7</sup> Pemakzulan Presiden dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum dan demokrasi berdasarkan ketentuan UUD 1945 yaitu pemakzulan Presiden Soekarno pada tahun 1967 yang merupakan Presiden pertama dan pemberhentian terhadap Presiden keempat, Presiden Abdurrahman Wahid, pada tahun 2001.<sup>8</sup> Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia dikenal dengan istilah Pemakzulan Presiden. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemakzulan berasal dari kata *makzul*<sup>9</sup> yang berarti meletakkan jabatan atau turun tahta. *Memakzulkan* berarti menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan.

Seperti ditulis Gerhard, pemakzulan Presiden adalah keputusan legislatif yang unik, hanya dapat dilakukan sesuai kerangka yang dibatasi konstitusi<sup>10</sup>. Paling tidak ada tiga model peradilan pemakzulan Presiden dalam konstitusi berbagai negara, yaitu<sup>11</sup>:

1. Proses peradilan dua tingkat oleh lembaga perwakilan rakyat seperti di Amerika Serikat.
2. Proses peradilan tiga tingkat yaitu disamping oleh lembaga perwakilan rakyat juga harus dengan putusan lembaga yudikatif seperti di Jerman, Perancis, dan Korea Selatan, dan
3. Model campuran yaitu proses peradilan dua tingkat tetapi melibatkan lembaga yudikatif ditengah proses pemakzulan seperti Indonesia dan Rusia.

---

<sup>7</sup> Bambang Sutyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 152

<sup>8</sup> Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3

<sup>9</sup> Kata *makzul* berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *azala* yang memiliki dua arti, yaitu (1) *isolate, set apart, separate, segregate, sclude*: dan (2) *dismiss, discharge, recall, remove (from affice)*. Sedangkan *makzul* adalah *maf'ulun bihi (past participle)* dari kata *azala*. Istilah pemakzulan pernah diusulkan dalam pembahasan UUD 1945 untuk menggantikan istilah 'pemberhentian Presiden' yang sebenarnya tidak begitu tepat karena bisa bermakna tempat pemberhentian. Namun, usulan tersebut tidak diterima karena masih terasa asing didengar pada saat itu, meskipun istilah tersebut baku karena terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 32

<sup>11</sup> *Ibid*. hal. 35



Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya didominasi oleh lembaga politik. Adapun syarat dalam pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>12</sup> Persyaratan ini tidak mudah dipenuhi karena biasanya komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara mayoritas adalah berasal dari partai pemenang pemilu dan mitra koalisinya. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa berlaku sewenang-wenang menghendaki pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya tanpa didukung oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggotanya.<sup>13</sup>

Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutus adanya dugaan tersebut, persoalan yang terjadi kemudian adalah sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diberlakukan secara efektif untuk memerintahkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden jika terbukti telah dilakukannya pelanggaran hukum seperti yang disebutkan pada konstitusi. Hal ini menjadi penting karena tidak ada satu ketentuan pun di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang mengharuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat mematuhi dan melaksanakan secara efektif putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan apabila Presiden memiliki dukungan politik mayoritas pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika ditilik dari Pasal 7A dan 7B UUD 1945 setelah perubahan, pemakzulan Presiden dilakukan melalui dua mekanisme yaitu proses politik dimana penjatuhan Presiden

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>13</sup> Bambang Sutiyoso, *op. cit.* hal. 161.

dimulai dari penilaian dan keputusan politik di DPR yang mencerminkan wakil seluruh rakyat. Mekanisme ini lazim dikenal dengan *impeachment*.<sup>14</sup>

Dalam law dictionary, yang dimaksud dengan *impeachment*<sup>15</sup> adalah *an administrative procedure, defined in the US constitution, under which the Presiden or another government official is brought up on charges and tried by the congress and if convicted, is removed from the office*. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam Black's Law Dictionary, dimana *Impeachment* didefinisikan sebagai *the act (by a legislature) of calling for the removal from office of a public official, accomplished by presenting a written charge of the official's alleged misconduct*.

Selanjutnya *forum privilegium* yaitu proses hukum dimana pemeriksaan dilakukan secara hukum melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang telah ditentukan dalam konstitusi. Proses inilah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup>

Banyak kalangan yang menilai bahwa dalam konteks ini, fungsi Mahkamah Konstitusi menjadi lemah atau *sumir*. Pertanyaan yang sering diajukan adalah jika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti bersalah, mengapa MPR masih diberi peluang untuk tidak menjatuhkan Presiden dan atau Wakil Presiden. Dengan demikian, bagaimana kedudukan fungsi dari Mahkamah Konstitusi pada perkara ini.<sup>17</sup>

Lebih lanjut mengenai pedoman beracara dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

---

<sup>14</sup> Mahfud MD I, *op. cit.* hal. 138-139

<sup>15</sup> Tidak digunakannya istilah *impeachment*, disamping merupakan istilah asing, juga bermakna sempit karena hanya merupakan salah satu bagian dari proses pemakzulan Presiden dari jabatannya dengan mempergunakan alasan-alasan pidana (*crime*) yang berada pada tahap pendakwaan. Jadi, kalau Presiden sudah diputuskan 'didakwa' untuk dimakzulkan berarti Presiden tersebut telah di-*impeached*, tetapi belum tentu dimakzulkan, karena dalam bahasa Inggris disebut *to remove from his office*.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 139.

diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian Peraturan Mahkamah Konstitusi ini merupakan aturan yang lebih operasional dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan pemberhentian dalam masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>18</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam konstelasi politik Indonesia sekarang ini nampaknya syarat dapat dilakukannya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya tidak mudah dipenuhi. Karena sesuai hasil pemilu Presiden menunjukkan capres demokrat yang mengusung Presiden dan Wakil Presiden saat ini yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono memperoleh dukungan  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak mudah dicapai, karena mayoritas anggota Dewan berasal dari Partai Demokrat dengan didukung koalisinya akan berupaya sekuat tenaga menggagalkan upaya pemberhentian dalam masa jabatan tersebut.<sup>19</sup>

Wacana pemberhentian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono terjadi akibat adanya rentetan beberapa peristiwa penting yang berpotensi terjadinya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Seperti bergulirnya Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat atas kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hingga terakhir, kasus Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, dimana kasus-kasus tersebut banyak memancing simpati dari kalangan masyarakat umum dan juga para tokoh nasional.<sup>20</sup> Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Prof. Dr. Mahfud

---

<sup>18</sup> Bambang Sutiyoso, *op. cit*, hal. 164.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 151

MD, mengatakan bahwa gerakan ini bisa berujung kepada ancaman bagi kedudukan Presiden.

Hal senada juga diungkapkan Pengamat Hukum Tata Negara, Saldi Isra bahwa secara konstitusional, sekecil apa pun kesalahan yang dilakukan oleh Presiden, Pasal 7A UUD 1945 memungkinkan adanya pemakzulan. Gerbang menuju pemakzulan bisa dimulai dan amat mungkin terjadi dengan memberi tafsir terbuka (longgar) klausul Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup> Namun hal ini tetap tergantung pada partai mayoritas yang berada di DPR yang kemudian akan menentukan apakah pemakzulan akan dilakukan atau tidak.

Wacana pemakzulan Presiden kemudian seolah mendapatkan angin segar ketika Mahkamah Konstitusi juga menyatakan kesiapannya menjalankan proses pemakzulan tersebut, setelah pihaknya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>22</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang secara langsung akan berdampak mengikat. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan peninjauan kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.<sup>23</sup> Sedangkan mengikat adalah terkait dengan wewenang

---

<sup>21</sup> Saldi Isra, *Gerbang Menuju Pemakzulan*, tersedia di [http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=category&id=23&Itemid=11](http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=category&id=23&Itemid=11), diakses tanggal 28 September 2011

<sup>22</sup> Bambang Sutiyoso, *op. cit.* hal. 151

<sup>23</sup> Lihat Pasal 10 dan Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara No. Republik Indonesia No. 4316.

dan kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat suatu permasalahan mengenai sifat dan kekuatan mengikat dari putusan yang dikeluarkan.

Sifat mengikat secara tegas juga diatur pada Pasal 13 ayat (4) PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Selain itu juga diatur dalam Pasal 24 ayat (3) PMK No. 8/MK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Dimana dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa putusan bersifat final dan mengikat.

Jika melihat dari sifat dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang ada tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga terakhir dalam memutuskan perkara tersebut terkait dengan kewajibannya sebagai lembaga penegak hukum. Hal ini juga mengingat untuk menghindari hal-hal yang bersifat politis yang kemungkinan akan terjadi kemudian apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ada seperti pada konstitusi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian permohonan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar?
2. Bagaimana sifat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya?
3. Bagaimana bentuk kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui mengenai proses penyelesaian permohonan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar.
2. Untuk mengetahui mengenai sifat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
3. Untuk mengetahui mengenai bentuk kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat membantu mengembangkan ilmu melalui pemberian sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewajibannya mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak maupun institusi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, baik terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga KePresidenan. Sehingga institusi ataupun lembaga negara tersebut dapat lebih berkembang kearah yang lebih baik lagi.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian:

## 1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif<sup>24</sup> merupakan penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) sehingga tidak diperlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan data jenis lainnya. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit. Pada sisi-sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi.<sup>26</sup>

Pada masyarakat modern yang dinamis dan struktur masyarakat yang semakin kompleks, keputusan hukum (*legal decission*) tidaklah semata-mata disandarkan pada pertimbangan normatif hukum, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor nonhukum

---

<sup>24</sup> Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Lihat Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 56.

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 121-122.

<sup>26</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 299

lainnya. Itu sebabnya, Steven Barkan mengingatkan bahwa “.....*the process of legal research often involves investigation into other relevant diciplines*”.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan diatas, dapat digunakan beberapa pendekatan berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>28</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini terutama difokuskan pada UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dikaitkan dengan sifat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat DPR terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Analisis ini dilakukan terutama dengan memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.<sup>29</sup>

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hal 299-300 dikutip dari Steven M. Barkan, dalam *fundamentals of Legal Research*, karya J. Myron Jacobstein, Roy M. Mersky dan Donald J. Dunn, The Foundation Press, Westbury, New York, 1994, hal. 1

<sup>28</sup> *Ibid.* hal. 302

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 310



Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum dimana akan membandingkan hukum antar negara atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Adapun dua objek yang akan diperbandingkan dalam penelitian ini adalah sistem pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya yang terdapat dalam UUD 1945 yang berlaku pada era yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah terjadinya perubahan UUD 1945 dan peraturan negara-negara lain yang mengatur tentang akibat dan sifat putusan Mahkamah dalam memutus pendapat parlemen terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>30</sup> Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan yang terkait dengan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, terutama mengenai sifat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara tersebut akan diuji dengan konsep-konsep dan pendapat para ahli yang ada dan berlaku dalam praktik ketatanegaraan secara umum.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau buku hukum yang berhubungan dengan judul. Bersumber hanya dari data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya<sup>31</sup>, yang terdiri dari :

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Press, hal. 12

- a. *Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
  - 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- b. *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>32</sup> Dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, yang terdiri dari literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, dan lain sebagainya; dan tempat-tempat yang memberikan referensi untuk mendapatkan bahan-bahan hukum sekunder ini antara lain: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Hukum Universitas Sumatera Utara, dan Perpustakaan Pribadi Prof. Saldi Isra.

---

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit*, hal 119.

- c. *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>33</sup> yang berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>34</sup> Dengan kata lain, pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”<sup>35</sup>. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian ini terhadap bahan hukum sekunder.

### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar dipahami apa yang ditemukan dan dapat menyajikannya dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif<sup>36</sup>, merupakan suatu jenis metode penelitian yang mempunyai

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.* hal. 68.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.* hal 21.

<sup>36</sup> Analisis kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Lihat Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 20-21.

karakteristik tersendiri dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.